

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HALAMAN : 00	
TAHUN 2	

Komisi VIII DPR Tak Setujui Perpu Pertambangan 2004

JAKARTA, KOMPAS — Komisi VIII DPR sepakat tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan. Pembahasan perpu yang memungkinkan 13 perusahaan pertambangan melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, itu akan segera dibahas oleh Panitia Khusus beranggotakan 27 orang.

Sikap Komisi VIII itu dikemukakan Ketua Subkomisi Lingkungan Hidup, Moh Askin, pada diskusi "Problematika Perpu No 1/2004" di Kantor Natural Resources Management (NRM), Jakarta, Senin (21/6). Diskusi yang diselenggarakan Koalisi Ornop untuk Penolakan Alih Fungsi Kawasan Lindung menjadi Pertambangan juga menghadirkan pembicara Maria Farida Indrati Soeprapto, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

"Di Komisi VIII jelas bahwa perpu itu ditolak, karena implikasinya sangat luas, dan mengabaikan konsep pembangunan berkelanjutan. Mudah-mudahan alasan ini bisa ditangkap anggota pansus dari komisi lain," ungkap Askin.

Perpu No 1/2004 ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 11 Ma-

ret 2004, saat DPR sedang dalam masa reses. Belum lagi perpu disetujui DPR -- sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 -- Megawati sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No 41/2004 tanggal 12 Mei 2004. Keppres itu menetapkan 13 perusahaan pertambangan dapat melanjutkan kegiatan di kawasan hutan lindung hingga izin berakhir.

Maria menjelaskan, proses pembentukan perpu dilakukan lebih singkat dibanding pembentukan UU, sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR. Akan tetapi, suatu perpu harus diajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, dan jika tidak disetujui harus dicabut, seperti diatur UUD 1945.

Pasal 22 Ayat 2 UUD 1945 menegaskan, *Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan*

Rakyat dalam persidangan berikut. Kemudian pada Ayat 3 dijeaskan, *Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.*

"Suatu perpu yang diajukan ke DPR akan dibahas sebagai suatu RUU biasa. Karena diajukan sebagai RUU yang berasal dari perpu, maka dimungkinkan terjadinya perubahan atau amandemen terhadap perpu tersebut," jelas Maria.

Berbeda dengan RUU biasa, RUU yang berasal dari perpu selama persidangan tetap berlaku sebagai suatu perpu sampai ditetapkan sebagai UU atau dicabut. "Meskipun DPR akhirnya tidak setuju, perpu tersebut tetap berlaku selama belum dicabut presiden, dan tidak ada sanksi pidana untuk itu. Dalam hal ini presiden dapat dinilai melanggar konstitusi dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi," tambahnya.

Tak beralasan

Pertimbangan diterbitkannya Perpu No 1/2004, untuk mendapatkan kepercayaan investor, menurut Askin, menunjukkan bahwa pemerintah bersikap *economic oriented*. Sikap tersebut, menegaskan keberpihakan pemerintah kepada pemodal dengan menegaskan aspek-as-

pek lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

"Orientasi tersebut menunjukkan adanya peranan dari pemodal asing, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang seharusnya menjadi visi pembangunan pemerintah sebagaimana amanat konstitusi," papar Askin.

Mengenai kekhawatiran pemerintah bahwa para investor yang telah mendapat izin pertambangan akan menuntut ganti rugi jika tidak dapat melanjutkan kegiatannya, menurut Askin, hal itu tidak beralasan. "Ketakutan itu berlebihan, sebab dunia internasional saat ini sangat mematuhi aturan dan menghormati kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan," tuturnya.

Sementara itu, Aminuddin A Kirom dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), menjelaskan bahwa sebetulnya tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang penambangan di hutan lindung, jika dilakukan dengan sistem tertutup (*underground mining*). UU No 41/1999, yang direvisi oleh Perpu No 1/2004, hanya secara tegas melarang penambangan dengan sistem terbuka (*open pit mining*).

(LAM)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 4	

TAHUN 200

Mining decree deliberations commence

Moch. N. Kurniawan
Jakarta

The House of Representatives (DPR) established a special committee on Monday to deliberate a controversial government regulation in lieu of legislation (Perpu) No 1/2004, which allows mining companies to resume operations in protected forests.

Legislator Moh. Askin, chairman of the sub-commission of Commission VIII that deals with the environment, said the setting up of the committee marked the beginning of process.

"The special committee consists of 27 legislators with most of them coming from Commissions III and VIII," Askin said.

Commission III is responsible for, among other things, forestry affairs, while Commission VIII is in charge of energy, oil, gas and the environment.

According to Askin, House Commission VIII had made up its mind to reject the regulation. Some members of Commission III had also expressed their opposition to the ruling.

A regulation in lieu of legislation, which enters into effect immediately after it is issued, is permitted where it is necessary to act quickly to deal with an emergency. However, experts and environmental activists have said that the current situation does not warrant such a regulation.

Government Regulation in Lieu of Legislation No. 1/2004 provides that all mining contracts entered into with mining firms before the implementation of Law 41/1999 on forestry must be honored.

Law No. 41/1999 prohibits open pit mining in protected forests. Open pit mining is a common method employed by mining firms in this country.

The issuance of Regulation No. 1/2004 sparked criticism from various sides worried that it would only pave the way for a number of mining

firms to resume operations in protected forests.

Their fears came true as President Megawati Soekarnoputri issued Decree No 41/2004 on May 12 allowing 12 mining firms to operate in 13 locations that impinged on or were located in protected forests.

The 12 mining firms are PT Freeport Indonesia (2 mining sites), PT Karimun Granit (1), PT INCO (1), Indominco Mandiri (1), PT Aneka Tambang (2), PT Natarang Mining (1), PT Nusa Halmahera Minerals (1), PT Pelsari Tambang Kencana (1), PT Interex Sacra Raya (1), PT Weda Bay Nickel (1), PT Gag Nickel (1), and PT Sorikmas Mining (1).

State Minister for the Environment Nabel Makarim had said earlier he had not been invited to the discussions on the regulation.

He said Minister of Forestry Affairs Mohammad Prakosa knew about the regulation, and asked *The Jakarta Post* to go to the Ministry of Energy and Mineral Resources to enquire about the issue.

Askin went on to say that the issuance of Government Regulation in Lieu of Legislation No. 1/2004

did not meet the requirement for an emergency as stipulated in the 1945 Constitution.

"We will ask the House to reject the regulation," he said.

Meanwhile, Maria Farida Indrati, a senior law lecturer, said that the government's reason for issuing the regulation needed to be examined.

"The government argues in the regulation that Law No 41/1999 has given rise to a lack of legal certainty for mining firms that signed contracts prior to its implementation. The government also claims that the Law has made it difficult for it to attract investors," she said.

"So we have to analyze from various perspectives the question of whether or not the government's reasons supporting the issuance of the regulation may be considered to be pressing," she said.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
---	--

KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
---	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 5											TAHUN 2004																			

Pertamina Cilacap Produksi Aspal untuk Landas Pacu Bandara

GARUT - PT Pertamina Unit Pengolahan (UP) IV Cilacap, Jawa Tengah, kini memproduksi aspal prima, selain memproduksi aspal cair dan aspal biasa. Aspal prima dimaksud, digunakan untuk membangun jalan-jalan kelas utama, dan landas pacu bandar udara (bandara).

Demikian diungkapkan General Manager Pertamina UP IV Cilacap, Muchson Haryadi di Garut, Jawa Barat, Minggu (20/6). Aspal prima tersebut, selain diekspor ke Korea Selatan dan Malaysia, juga digunakan untuk keperluan pembangunan jalan dan bandara di dalam negeri. Di antaranya untuk membangun jalan di kawasan pantai utara (pantura) Jawa Tengah, serta Bandara Sultan Mahmud Badarudin, Palembang.


Lebih lanjut Muchson Haryadi mengatakan, Perta-

mina UP IV adalah satu satunya kilang minyak dari 8 kilang yang ada di Indonesia, yang menghasilkan aspal. Kapasitas produksinya kini telah ditingkatkan dari 520 kiloton per tahun, menjadi 720 kiloton per tahun.

Aspal prima dalam bentuk *bulk* maupun drum ini juga bisa dipakai untuk bahan perekat kedap air, bahan pelindung (*coating*) anti karat, isolasi listrik, kedap suara atau penyekat suara dan getaran.

Pertamina UP IV, merupakan salah satu kilang terbesar di Indonesia dan menghasilkan BBM dan Non BBM dengan kapasitas 348 ribu barel per hari, dan bekerja terus-menerus dengan kapasitas penuh. Sehingga 34 persen kebutuhan BBM nasional dapat dipenuhi dari Pertamina UP IV Cilacap.

(WMO/A-17)



WAHYU MANDOKO
UJI GELAR ASPAL - Aspal Prima produksi Pertamina Unit Pengolahan (UP) IV Cilacap, Jawa Tengah, yang diekspor ke luar negeri dan digunakan untuk pengaspalan jalan utama serta landasan bandara, semuanya sudah lolos uji gelar aspal yang dilakukan Pertamina belum lama ini. Tampak aspal prima yang digunakan untuk uji coba pengaspalan jalan.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI <u>JUN</u> JUL AGST SEPT OKT NOV DES	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 <u>21</u> 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 19	
TAHUN 200	

Letusan dan Gempa dalam Kawah Ijen

BANYUWANGI - Letusan dan gempa pada kedalaman sekitar 180 meter di kawah Gunung Berapi Ijen (2.443 meter di atas permukaan laut) yang terus-menerus menimbulkan tremor (uap air dan busa warna putih) dan sangat mungkin bakal memuntahkan lava jika pada mulut kawah terjadi penyumbatan material.

"Justru karena letusan dan gempa itu terjadi di dalam perut gunung, getaran dan retakan dinding magma tidak terasa secara fisik," kata Bambang Heri Purwanto, Kepala Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Ijen di Panggungsari, Tamansari, Glagah, Banyuwangi, yang dihubungi via radio komunikasi Orari *single side band* (SSB), Minggu (20/6) pagi.

Lebih lanjut diungkapkan, rekaman tinggi rendahnya getaran (amplitudo) pada alat pencatat gempa (seismograf) menunjukkan angka 20 mm dari waktu-waktu sebelumnya yang hanya 0,25 mm. Peningkatan aktivitas

Gunung Ijen yang membahayakan itu, ditandai secara fisik berubahnya air kawah yang semula hijau muda bening menjadi putih keruh, seolah-olah seperti ada busa sabun di bawah permukaan air kawah.

Tingkat keasaman air kawah pun meningkat dari 1,2 pH menjadi 0,7 pH yang sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia.

"Tingkat keasaman setinggi itu hampir sama dengan air accu. Peningkatan itu cukup luar biasa dan kami dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DV-MBG) berkewajiban menyampaikan situasi dan kondisi yang rawan tersebut ke Pemkab Banyuwangi, Pemkab Bondowoso, dan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP)," ujar Bambang Heri Purwanto.

Ditambahkan, ciri-ciri peningkatan aktivitas Gunung Ijen hampir memiliki tanda-tanda yang relatif sama dengan Gunung Api Kelud di perbatasan Kediri-Blitar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kondisi aktivitas magma vulkanik Gunung Ijen yang mengalami peningkatan sudah diantisipasi dengan penutupan kawasan puncak Ijen bagi penambang belerang, wisatawan, dan pendaki gunung, sejak Kamis (17/6) lalu.

Langkah antisipasi tersebut dilakukan agar jangan sampai musibah yang sama terjadi di Gunung Api Bromo dua pekan lalu (dua tewas, lima luka berat) terjadi lagi di Ijen.

Kepala TNAP Hudyono saat dikonfirmasi wartawan, tadi pagi menambahkan, penutupan mesti dilakukan kendati membawa dampak kerugian secara material, namun sangat menguntungkan bagi keselamatan jiwa.

Dibenarkan, sekitar 132 orang pekerja pencari (penambang) belerang libur. Suasana di Pos Paltuding, sekitar tiga km menjelang puncak yang biasa digunakan tempat istirahat para penambang, menjadi lengang. (070)